

HIBAH – PENGELOLA MAKAM BERSEJARAH
2022

PERBUP SEMARANG NO.83, BD.2022/NO.85, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PENGELOLA
MAKAM BERSEJARAH

- ABSTRAK :
- Cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan 'daerah untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. dalam rangka menjaga dan melestarikan salah satu bangunan cagar budaya berupa makam bersejarah dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di. era globalisasi, perlu dukungan Pemerintah Daerah melalui pemberian hibah berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Pengelola Makam Bersejarah;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 77 Tahun 2021 ; Perda Kab.Smg No. 9 Tahun 2019; Perda Kab.Smg No. 4 Tahun 2020; Perbup Semarang No. 14 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pemberian Bantuan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 05 Oktober 2022.
- Lampiran 6 halaman.